



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 14 Pebruari 1973

Nomor : 2817/73

Perihal : Team Pemeriksa Administrasi Penagihan Rekening Air Minum.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengamanan terhadap sumber income yang diperoleh dari hasil penagihan Rekening Air Minum, dipandang Perlu untuk secara terus menerus diadakan penelitian terhadap pengadministrasian-nya;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibentuk suatu Team Pemeriksa secara tetap (Standing order);

Mendengar : Saran dan pertimbangan dari Kepala Inspektorat Pengawasan dan Kepala DTP.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 18 tahun 1965;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 2875/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. a. Membentuk Team Pemeriksa Administrasi Rekening Air Minum,, yang personalianya terdiri dari :
1. Unsur Inspektorat Pengawasan,
 2. Unsur Pengawasan dari Dinas Tehnik Penyehatan.
- b. Di dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Team dipertanggung-jawabkan kepada Inspektorat Pengawasan.
- II. Tugas dari pada Team :
- a. Mengadakan pemeriksaan pada setiap akhir bulan terhadap pelaksanaan Administrasi Penagihan Rekening Air Minum di DTP.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Walikota.
- III. Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada dana Collecteloon DTP.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung,
2. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,
3. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung,
4. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung,
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung,
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung,
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung,
8. Kepala Humas dan Protokol Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)